



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

**PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu diatur tentang penegakan disiplin dalam kaitan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.**



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri dan Pegawai lain berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan kerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Menteri adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dari pegawai yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
6. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50/KEP/M.PAN/8/2001 mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Tunjangan Kinerja, adalah pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

9. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden tentang Badan Pertimbangan Kenepegawaian.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik yang telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang belum mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA**

Pasal 3

- (1) Hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diatur sebagai berikut:
 - a. Hari kerja ditetapkan perminggu 5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat
 - b. Hari Sabtu ditetapkan bukan sebagai hari kerja
 - c. Jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at diatur sebagai berikut:
 - 1) Jam masuk kantor hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pukul 08.00 WIB
 - 2) Waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.00 sampai dengan 12.30 WIB
 - 3) Waktu istirahat pada hari Jum'at pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
 - 4) Jam pulang kantor hari Senin sampai dengan hari Jum'at Pukul 16.45 WIB.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
- (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/ tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik;
 - d. atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya

**BAB III
TEGURAN LISAN DAN TEGURAN TERTULIS
Pasal 4**

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah, dinyatakan tidak mematuhi Jam Kerja.
- (2) Kepada Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara kumulatif selama 5 (lima) hari kerja, diberikan Teguran Lisan.
- (3) Kepada Pegawai yang tidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara kumulatif selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, diberikan Teguran Tertulis.
- (4) Penghitungan tidak mematuhi Jam Kerja karena terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya dan jumlahnya secara kumulatif sama dengan 7.5 (tujuh setengah) jam dinyatakan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya selama 3 (tiga) jam 45 (empat puluh lima) menit.
- (6) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (7) Apabila sebelum akhir tahun telah memenuhi unsur secara kumulatif tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (6), kepada Pegawai yang bersangkutan langsung dijatuhi hukuman disiplin.
- (8) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang tidak dipisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang menangani sistem kehadiran elektronik wajib:
 - a. setiap akhir bulan menyampaikan informasi mengenai kehadiran Pegawai kepada Menteri, Sekretaris Kementerian, dan para Deputi.
 - b. sewaktu-waktu menyampaikan informasi mengenai akumulasi pegawai yang tidak mematuhi jam kerja dan telah memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang, dengan tembusan kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang menerima informasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan disertai pemberian nasehat dalam rangka pembinaan pegawai.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin, harus meminta pertanggungjawaban dalam hal pejabat yang berwenang tidak atau belum memberikan Hukuman Disiplin.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka:
 - a. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
 - b. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi secara hierarki.
- (2) Bagi para pejabat eselon I dan Pegawai yang menurut tugas dan tanggung jawabnya langsung di bawah Menteri, hukuman disiplin dijatuhkan oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri.
- (3) Bagi pejabat fungsional, hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang memberikan penilaian pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Pasal 8

Setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang tembusannya disampaikan kepada:

- a. Atasan Pejabat yang berwenang.
- b. Kepala Biro Umum.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA**

Pasal 9

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - e. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).

Pasal 10

- (1) Kepada Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Kepada Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepada Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).
- (5) Kepada Pegawai yang menjalankan cuti karena alasan penting, cuti besar, dan tugas belajar tidak diberikan Tunjangan Kinerja.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 10 ayat (1), bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
- a. menjalani cuti tahunan, tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja;
 - b. menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja;
 - c. karena sakit, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau
 - d. menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Pegawai yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit.
 - b. Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap sebagaimana huruf a di atas
 - c. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan dan Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya.
- (3) Pegawai wanita yang melaksanakan persalinan yang ketiga dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dikenakan potongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- a. Hukuman disiplin ringan, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja:
- 1) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman disiplin sedang, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja:
- 1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
 - 2) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman disiplin berat, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja:
- 1) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
 - 4) Sebesar 100% (seratus per seratus), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1), angka 2), dan angka 3), bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4) diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 13

- (1) Kepada Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas

BAB V

PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1), angka 2), angka 3), dan ayat (2) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuan hukuman disiplin ditetapkan



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3) bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatihan hukuman disiplin ditetapkan.
- (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 4) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah Pegawai menerima hukuman disiplin
- (6) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16**

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan tetap berlaku.



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Ketentuan mengenai hari dan jam kerja yang berlaku berdasarkan peraturan Menteri yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.


Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2011

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi




E. E. Mangindaan

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 2011
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

FORMAT SURAT KETERANGAN

PERMOHONAN IJIN/PEMBERITAHUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit :
Organisasi :

dengan ini mengajukan Permohonan Ijin Untuk Tidak Masuk Kerja/Ijin Pulang Sebelum
Waktunya/Pemberitahuan Terlambat Masuk Kerja/.....*)
selama.....hari/jam/menit*), pada hari....., tanggal..... dengan
alasan, yaitu.....
.....

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui*)

Hormat kami

.....
NIP

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN
DENGAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

**KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I :
UNIT ESELON II :
UNIT ESELON III :**

TEGURAN TERTULIS

NOMOR : SP-

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini kepada Saudara diberikan **TEGURAN TERTULIS** sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2011, karena Saudara pada tanggal telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2011.

.....20....

NIP

LAMPIRAN III

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

**PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI**

**PERSENTASE PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA**

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE POTONGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

**PERSENTASE PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA**

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE POTONGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5 %